



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH. ALI Bin ABDURRAHMAN;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/25 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ampel Kesuma Pasar 1 Rt/Rw. 05/02 Kel. Ampel
Kec. Semampir Kota Surabaya atau Dsn. Tugu
Gg. IV No. 20 Ds. Kepatihan Kec/Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg. tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg. tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH ALI Bin ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH ALI Bin ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi ARIANTO
1 buah topi warna biru,
1 buah jaket warna silver kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH ALI Bin ABDURRAHMAN pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober hari jumat tanggal 15 tahun 2021, sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Urip Sumoharjo, Rt 03 Rw 07 Desa Kepatih Kecamatan Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 bulan Oktober 2021 pukul 11.00 wib Saudara Arianito menelpon Saudara Supii Dwi andriyanto, kemudian diberi kabar bahwa dompet saudara ARIANTO (mertua) yang di taruh di almari tidak ada di tempat sekira pukul 18.00 wib saudara Supii dan istri, menuju ke rumah bapak mertua (saudara ARIANTO) untuk memastikan kehilangan yang di ceritakan tadi, akan tetapi pada saat saudara SUPII cek dompet tersebut masih ada di dalam almari akan tetapi posisinya berubah dari posisi semula, lalu setelah saksi buka isi dompet tersebut ternyata isi dompet yang awalnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tinggal Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) saja, setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang berada di ruang tengah dan kamar depan yang di tempati oleh mertua (saudara ARIANTO), hasil dari rekaman CCTV tersebut adalah ada orang yang tidak di kenal masuk ke kamar mertua saudara Supii pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 jam 03.13 wib, kemudian saudara Supii melaporkan hal tersebut kepada pihak polisi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang sebagai berikut Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara ARIANTO di Jl. Urip Sumoharjo, Rt 03 Rw 07 Desa Kepatihan Kec. Jombang, Kab. Jombang, dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 03.30 wib Terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan tertutup namun selalu tidak terkunci (terdakwa tahu karena masih bertetangga) lalu Terdakwa masuk dengan memanjat jendela tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung menuju kamar depan dan membuka kunci lemari untuk mengambil uang kemudian setelah mendapatkan uang tunai tersebut, tersangka keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa pergunakan untuk masuk kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak tiga kali yaitu pada pertengahan bulan September 2021, akhir bulan September 2021 lalu pada tanggal 15 bulan Oktober 2021 dimana Terdakwa sudah tahu kondisi rumah serta kondisi Saudara ARIANTO yang mempunyai penyakit pada matanya (rabun);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengambil uang milik saudara ARIANTO tidak ada memiliki sebuah ijin dari pihak yang berwenang atau dari saudara ARIANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudara ARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Supii Dwi Andrianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa perkara pencurian yang saksi tahu tersebut berawal pada saat mertua saksi ARIANTO pada tanggal Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib menelpon saksi lalu diberi kabar bahwa dompet mertua saksi Arianto yang di taruh di almari tidak ada di tempat sekitar jam 18.00 wib saksi dan istri saksi menuju ke rumah bapak mertua untuk memastikan kehilangan tersebut, tapi saat saksi cek dompet tersebut masih ada di dalam almari akan tetapi posisinya berubah dari posisi semula dan setelah saksi buka isi dompet tersebut ternyata isi dompet yang awalnya Rp 2.000.000,- tinggal Rp 1.000.000,- saja, setelah itu saksi lihat rekaman CCTV yang berada di ruang tengah dan kamar depan yang di tempati oleh mertua saksi Arianto, hasil dari rekaman CCTV tersebut adalah ada orang yang tidak di kenal masuk ke kamar mertua saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 jam 03.13 wib;
- Bahwa setelah mengetahui ada yang mengambil uang milik Saksi Arianto, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Arianto (mertua Saksi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa awalnya karena uang saksi yang sering hilang saksi memberitahukan kepada menantu saksi yaitu Saksi Supii Dwi Andrianto lalu Saksi Supii Dwi Andrianto datang dan memberikan Saksi uang Kembali dan memasang CCTV agar bisa tahu kenapa uang milik saksi sering hilang kemudian saksi pada tanggal Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib saksi menelpon menantunya Saksi Supii Dwi Arianto kemudian memberi kabar bahwa dompet milik saksi yang di taruh di almari tidak ada di tempat, lalu sekira pukul 18.00 wib menantu saksi dan istrinya menuju ke rumah saksi untuk memastikan kehilangan yang di ceritakan saksi tadi, tapi pada saat saksi Supii Dwi Arianto tetapi posisinya berubah dari posisi semula dan setelah saksi buka isi dompet tersebut ternyata isi dompet yang awalnya Rp 2.000.000,- tinggal Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- saja, setelah itu saksi lihat rekaman CCTV yang berada di ruang tengah dan kamar depan yang di tempati oleh saksi, hasil dari rekaman CCTV tersebut adalah ada orang yang tidak di kenal masuk ke kamar saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 jam 03.13 wib kemudian menantu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan sebanyak 3x yaitu pertengahan bulan September, 2021 akhir bulan September 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pada waktu malam hari sekitar jam 03.15 wib di rumah Saksi Arianto Jl. Urip Sumoharjo Rt. / Rw. 03 / 07 Ds. Kepatihan Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai yaitu Rp. 3.500.000 pada pencurian pertama, Rp. 3.500.000 pada pencurian kedua dan Rp. 900.000 pada pencurian ketiga sehingga total uang yang diambil adalah Rp. 7.900.000 milik Saksi Arianto tetapi memang semua hasil curian terdakwa bernilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Arianto dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan tertutup terdakwa congkel sedikit agar tidak terkunci, setelah masuk dengan sedikit meloncat/ memanjat jendela lalu Terdakwa langsung menuju kamar depan dan membuka kunci lemari untuk mengambil uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tunai tersebut, Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa penggunaan untuk masuk kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah topi warna biru, 1 buah jaket warna silver kombinasi hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan ketika melakukan pencurian tersebut sedangkan uang tunai Rp. 900.000 tersebut merupakan sisa uang hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah topi warna biru,
- 1 buah jaket warna silver kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan sebanyak 3x yaitu pertengahan bulan September, 2021 akhir bulan September 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pada waktu malam hari sekitar jam 03.15 wib di rumah Saksi Arianto Jl. Urip Sumoharjo Rt. / Rw. 03 / 07 Ds. Kepatihan Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa uang tunai yaitu Rp. 3.500.000 pada pencurian pertama, Rp. 3.500.000 pada pencurian kedua dan Rp. 900.000 pada pencurian ketiga sehingga total uang yang diambil adalah Rp. 7.900.000 milik Saksi Arianto tetapi benar semua hasil curian terdakwa bernilai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Arianto dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk melalui jendela yang dalam keadaan tertutup terdakwa congkel sedikit agar tidak terkunci, setelah masuk dengan sedikit memanjat jendela lalu Terdakwa langsung ke kamar depan dan membuka kunci lemari untuk mengambil uang tersebut sesudah mendapatkan uang tunai tersebut, Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa pergunakan untuk masuk kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah topi warna biru, 1 buah jaket warna silver kombinasi hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan ketika melakukan pencurian tersebut sedangkan uang tunai Rp. 900.000 tersebut merupakan sisa uang hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
4. Dengan maksud memiliki secara melawan hak;
5. Yang dilakukan pada malam hari;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" atau dalam bentuk lebih luasnya kerap disebut '*orang*' yaitu setiap entitas yang dapat didudukkan sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa untuk dapat dibebani hak dan kewajiban maka entitas tersebut haruslah memiliki kesadaran serta kemampuan bertindak dan berpikir atas segala tindakan dan akibat dari perbuatannya atau dalam bahasa hukum kerap disebut dengan istilah "*cakap*";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa terbukti memiliki kecakapan hal mana terbukti dengan usia Terdakwa telah berada pada usia cakap hukum, selain itu Terdakwa mampu menjawab secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti cakap, maka terhadap dirinya dapat dibebani hak dan kewajiban, atau dapat disebut sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah "*barang siapa*"

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Mengambil sesuatu barang*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa barang yang telah yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai yaitu Rp. 3.500.000 pada pencurian pertama, Rp. 3.500.000 pada pencurian kedua dan Rp. 900.000 pada pencurian ketiga sehingga total uang yang diambil adalah Rp. 7.900.000 milik Saksi Arianto tetapi memang semua hasil curian terdakwa bernilai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang Terdakwa ketahui bahwa pemiliknya adalah Saksi Arianto, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain*:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang telah menjadi fakta hukum, terbukti bahwa barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya adalah milik Saksi Arianto, dan dengan demikian barang tersebut harus dipandang sebagai kepunyaan orang lain;

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud memiliki secara melawan hak*.

Menimbang bahwa "Dengan Maksud memiliki" disini bermakna bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk dapat bertindak sempurna atas barang tersebut layaknya seorang pemilik barang yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut Terdakwa telah lakukan sebanyak 3x yaitu pertengahan bulan September, 2021 akhir bulan September 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut hal mana pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang sah atas barang tersebut atau orang yang diberi izin oleh pemilik yang sah tersebut, sementara dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah diberi izin untuk mengambil dan uang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki maksud untuk menjadi pemilik barang tersebut secara melawan hak sehingga unsur ini pun harus dipandang terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *Yang dilakukan pada malam hari*.

Menimbang bahwa waktu kejadian adalah jam 03.15 wib yang berarti waktu tersebut terletak antara terbenam dan terbitnya matahari, sehingga menurut hukum harus dipandang sebagai malam hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad. 6. Unsur *Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu*.

Menimbang bahwa tempat kejadian adalah sebuah rumah yang tentunya merupakan tempat yang dapat dihuni;

Menimbang bahwa *frasa* sebuah rumah sebagai salah satu alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Arianto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Arianto;

- 1 buah topi warna biru,

- 1 buah jaket warna silver kombinasi hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Moch Ali Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ±Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Ali Bin Abdurrahman, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Arianto;
 - 1 buah topi warna biru,
 - 1 buah jaket warna silver kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh M. SAIFULLOH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SAIFULLOH, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)